

## PERAN PEMERINTAH DESA BANDUNGREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK DALAM PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19

Yulita Nilam Fridiyanti<sup>1</sup>, Dewi Erowati<sup>2</sup>, Yuwanto<sup>3</sup>

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
E-mail: [yulitanilam95@gmail.com](mailto:yulitanilam95@gmail.com)

### ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 yang meliputi (1). Penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa. Dengan melalui wawancara dan studi pustaka artikel ini mengumpulkan berbagai data terkait penggunaan dana desa melalui media massa dan dokumen pemerintah desa dalam upaya penanggulangan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Bandungrejo dalam penanganan Covid-19 dengan memanfaatkan dana desa masih belum menunjukkan perannya dengan optimal. Hal ini berkenaan dengan temuan dilapangan yang menunjukkan bahwa hanya kepala desa dan sekretaris desa yang bertindak sebagai tim pelaksana dan mendominasi dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam penanggulangan Covid-19. Akibatnya penyaluran BLT-D mengalami keterlambatan dan tidak tepat sasaran sesuai sesuai yang disyaratkan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, prioritas belanja dana desa untuk penanganan Covid-19 yang belum memenuhi syarat prosentase 35% sesuai dengan instruksi Perbup Kabupaten Demak No. 31 tahun 2020..*

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Pemerintah Desa, Dana Desa, Covid-19.

### ABSTRACT

*This article aims to describe the role of the village government in the utilization of village funds for the prevention of Covid-19 which includes (1). The use of village funds for the prevention and handling of Covid-19; (2). Village Cash Intensive Work; (3). Village Cash Direct Assistance. Through interviews and literature studies, this article collects various data related to the use of village funds through mass media and village government documents in an effort to overcome Covid-19. The results of the study show that the Bandungrejo village government in handling Covid-19 by utilizing village funds has still not shown its role optimally. This is related to the findings in the field which show that only the village head and village secretary act as the implementing team and dominate in managing the allocation of village funds in handling Covid-19. As a result, the distribution of BLT-D experienced delays and was not on target according to the requirements of the*

*central and regional governments. In addition, the priority of spending on village funds for handling Covid-19 which has not met the requirements is the percentage of 35% in accordance with the instructions of the Demak Regency Perbup No. 31 year 2020.*

**Keywords:** *The Role of the Government, Village Government, Village Funds, Covid-19.*

## **PENDAHULUAN**

Setelah World Health Organization (WHO) menyatakan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai penyakit pandemi di dunia yang cenderung terus meningkat dan berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sampai lingkup terkecil di perdesaan. Tidak terkecuali Negara Indonesia, yang secara tidak langsung memaksa pemerintah baik tingkat pusat, daerah, maupun tingkat desa untuk serius dalam mengoptimalkan perannya dalam penanganan penanggulangan dampak yang lebih serius terhadap warga masyarakatnya. Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan Covid-19, pemerintah pusat telah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) agar dapat memanfaatkan dana desa untuk penanganan dampak pandemi oleh pemerintah tingkat desa.

Pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan terkecil dan merupakan ujung tombak dalam pemerintahan daerah yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan

masyarakat. Oleh karena itu, struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan Pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat termasuk dalam masa penyebaran pandemic Covid-19 saat ini (Firyal, 2017). Peran pemerintah desa seakan diuji dalam penanganan Covid-19 ini, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan oleh berbagai pihak terkait untuk memaksimalkan keberhasilan dalam penanganan kesehatan bagi warganya. Pemerintah desa juga harus memilah kebijakan maupun program yang paling tepat untuk diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa pandemi melalui penganggaran dana desa.

Oleh karena itu, hal yang mendorong peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait alokasi anggaran dana desa di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak diantaranya adalah masih relatif rendahnya kemampuan lembaga masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa Bandungrejo, masih rendahnya sumber

daya manusia dalam hal ini aparaturnya pemerintah Desa Bandungrejo dalam hal kemampuan untuk mengoperasikan komputer sehingga terganggunya pelayanan kepada masyarakat desa, serta kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa kepada sebagian masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan khususnya dalam hal penanganan penggulungan wabah Covid-19.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Secara umum penelitian terdahulu mengenai dana desa belum banyak dilakukan karena tergolong masih baru. Namun, terdapat beberapa kajian studi mengenai peran pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi diantaranya yaitu penelitian Yuliana, yang menunjukkan bahwa pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh, terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya swadaya dan prakarsa masyarakat di pedesaan (Yuliana, 2018). Selain itu, hasil penelitian dari (Neny, 2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang baik dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran untuk kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Firyal, 2017) menemukan bahwa pemerintah desa

memegang peranan penting untuk menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani ataupun memberdayakan masyarakat. Dalam tinjauan pengalokasian anggaran dana desa, penelitian yang dilakukan oleh (Meutia, 2017) menemukan bahwa keterbatasan pendidikan perangkat desa mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan sehingga tidak memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat desa dalam pembangunan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Syukriy, 2020) yang menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menggeser pemrioritasan dana desa untuk kegiatan yang lebih “terasa manfaatnya” kepada masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini pada dasarnya mengambil fokus yang berbeda dalam beberapa masalah dengan penelitian sebelumnya. Kondisi tersebut, dapat dicermati bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya penanganan Covid-19 ditinjau dari alokasi anggaran Dana Desa dengan studi kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Mengingat pentingnya pengelolaan kebijakan alokasi anggaran dana desa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait bencana pandemi Covid-19, maka pemerintah desa diharuskan mampu untuk membuat suatu kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan publik

(Rudiana E., 2016). Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak merupakan salah satu desa yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan dalam penanganannya memerlukan peran pemerintah desa secara khusus untuk tindakan penanggulangan dengan prioritas pengalokasian dana desa yang sesuai untuk kebutuhan masyarakatnya dalam menghadapi bencana pandemi. Akan tetapi, dalam melakukan upaya untuk penanggulangan dampak wabah pandemi bagi masyarakat desa, Pemerintah Desa Bandungrejo banyak mengalami kendala-kendala salah satunya kurang partisipasi dari beberapa perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam penanganan Covid-19 dan budaya acuh dan juga mengabaikan protokol kesehatan yang di instruksikan pemerintah terhadap bahaya Covid-19 yang ada dalam diri masyarakat desa Bandungrejo.

Dari uraian tersebut, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam upaya penanganan Covid-19 ditinjau dari alokasi anggaran Dana Desa dengan studi kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Sehingga dapat diketahui sejauh mana keseriusan pemerintah desa dalam menangani desanya untuk mengoptimalkan perannya sebagai desa tanggap Covid-19.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

fenomenologis. Menurut Moleong (Moleong, 2001) menyatakan bahwa Pendekatan fenomenologis dalam penelitian kualitatif berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data langsung yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi melalui Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat yang ada di wilayah Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar. Selain itu, pengumpulan data skunder dilakukan dengan mengutip buku, jurnal, dokumen, media cetak, serta bahan lain yang mendukung penelitian. Selanjutnya, dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan penelaahan dan pengkajian seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber terkait yang kemudian menggunakan model analisis milik Miles dan Huberman (Miles, 2014) dengan cara mereduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan.

Penelitian ini memfokuskan pada peran pemerintah desa dalam upaya penanganan Covid-19 ditinjau dari alokasi anggaran dana desa dan dilaksanakan di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dengan alokasi waktu penelitian selama 1 bulan. Terhitung sejak penulisan pendahuluan penelitian yang bersamaan dengan keluarnya instruksi Perbup Kabupaten Demak No. 31 tahun 2020 tentang tata cara pembagian

penetapan rincian dan penggunaan dana desa tahun 2020 untuk penanganan penyebaran Covid-19 tingkat desa sampai dengan selesai proses penulisan hasil penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa**

Pencegahan dan pengendalian penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang telah menjadi pandemi global telah menjangkau sampai unit struktur pemerintahan terkecil yaitu desa. Selain itu, dampak serius Covid-19 terhadap semua sendi-sendiri perekonomian dan kesehatan masyarakat berada di Desa. Hal ini membuat pemerintah pusat mengambil langkah cepat dalam penanganan Peningkatan Kebutuhan Belanja di Desa untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha masyarakat melalui Dana Desa (RI, 2020). Oleh karena itu, melalui Permendes PDPT nomor 6 tahun 2020 pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional terhadap penanganan COVID-19 di Desa, yang dapat dilakukan melalui percepatan realisasi Dana Desa melalui 3 mekanisme penyaluran, yaitu :

#### **1. Penanganan Tanggap Darurat Covid-19**

Penanganan pandemic Covid-19 di Desa dilakukan melalui pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari perangkat desa, tokoh

masyarakat dan bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa yang memiliki tugas untuk memberikan edukasi dan sosialisasi dalam pencegahan penyebaran, penanganan terhadap warga korban Covid-19 yang kemudian dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya), dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah terkait perkembangan situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 di Desa (Firman, 2020). Selain itu, relawan juga bertanggungjawab dibawah instruksi Kepala Desa dalam penyediaan logistik dan penyediaan sembako maupun untuk alat pelindung berupa masker, desinfektan, baliho dan juga sosialisasi pencegahan Covid-19.

#### **2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk Kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) harus mengedepankan prinsip secara swakelola. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki kerentanan ekonomi imbas Covid-19 di Desa. Dilaksanakan melalui pembangunan proyek fisik talud, selokan atau pembersihan saluran irigasi dan lain sebagainya. Diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena PHK, atau bagi yang pulang kampung karena tidak punya pekerjaan akibat Covid-19 yang kemudian diberi upah harian dan dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti memakai

masker, jaga jarak (*physical distancing*) dan yang lainnya.

3. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam Bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Penerima BLT DD adalah masyarakat yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) non-bantuan, yakni belum mendapatkan bantuan baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan pangan nontunai (BPNT), dan belum menerima kartu pra kerja. BLT-DD disalurkan secara tunai kepada masing-masing kepala keluarga yang telah terdata oleh desa berupa uang senilai Rp. 600.000 selama tiga bulan.

Selain kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan instruksi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bahwa dalam pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 di Desa, Pemerintah Desa dianjurkan untuk dapat menggunakan anggaran kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang difokuskan untuk kegiatan penanganan Covid-19, selain mengoptimalkan pelaksanaan bidang lainnya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan di desa harus tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam menghadapi ancaman penyebaran Covid-19 dengan selalu

menjaga jarak (*physical distancing*) dan mengenakan masker setiap keluar rumah.

### **Penetapan Besaran Anggaran Dana Desa untuk Pandemi Covid-19 di Desa Bandungrejo**

Berdasarkan informasi dari informan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bandungrejo sampai dengan bulan Mei 2020, Desa Bandungrejo telah mencairkan dana desa tahap pertama yang bersumber dari APBN mencapai Rp 462.220.800,- atau sekitar 40% dari alokasi dana desa di Desa Bandungrejo tahun 2020 sebesar **Rp. 1.144.745.000,-**. Menurut Kepala Desa Bandungrejo, pencairan dana desa tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat yang diperuntukkan dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan belanja dana desa untuk penanganan Covid-19 yang sedang mewabah selain untuk mengoptimalkan pelaksanaan belanja pada bidang lainnya. Dalam proses pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19 di Desa Bandungrejo, Kepala Desa Bandungrejo beserta perangkat desa lainnya merencanakan besaran anggaran senilai Rp. 70juta dari Dana Desa yang telah dicairkan pada tahap pertama. Adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran tersebut diantaranya untuk pembentukan relawan Covid-19, penyediaan alat-alat kesehatan, penyemprotan desinfektan massal, pembagian masker gratis bagi warga, dll.

Untuk selanjutnya, dalam Perbup Kab. Demak No. 31 Tahun 2020 telah diatur mengenai ketentuan

penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa tahun 2020 bahwa:

*“Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa”.*

Apabila melihat dari ketentuan tersebut, maka desa Bandungrejo seharusnya mengalokasikan BLT DD maksimal 30% dari jumlah Dana Desa dengan rincian sebagai berikut  $30\% \times \text{Rp.1.144.745.000} = \text{Rp.343.423.500}$  (**jumlah maksimal**). Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa, jika dihitung dari total 124 penerima bantuan BLT-DD selama 3 bulan maka di dapatkan perhitungan dengan hasil anggaran BLT-DD Desa Bandungrejo sebesar **Rp. 223.200.000,-**. Jumlah ini masih jauh bila dibandingkan dengan jumlah pengalokasian BLT-DD sesuai instruksi Perbup Kabupaten Demak maksimal 30% dari jumlah Dana Desa yang seharusnya memenuhi target maksimal anggaran sebesar **Rp. 343.423.500,-**. Dan menurut informasi tambahan dari Sekdes, sampai saat ini masih dilakukan penyaringan penerima BLT-DD. Artinya masih ada kemungkinan jumlah penerima untuk ditambah ataupun dikurangi.

Dalam pelaksanaan proyek PKTD, ditetapkan melalui musyawarah

yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk pembangunan selokan dan pembersihan saluran irigasi dengan alokasi anggaran untuk pekerja sebesar **Rp. 80ribu/hari**. Menurut wawancara kepada ketua BPD Desa Bandungrejo mengakui dalam pelaksanaannya tidak secara khusus dimulai sejak adanya pandemi Covid-19, namun hanya melanjutkan proyek yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sehingga tidak ada spesifikasi pekerja dengan ketentuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena PHK, atau bagi yang pulang kampung karena tidak punya pekerjaan akibat adanya pandemic Covid-19.

Berdasarkan wawancara tersebut, sangat disayangkan apabila kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek PKTD tidak menggunakan spesifikasi pekerja korban Covid-19.

Hal ini menunjukkan pelaksanaan PKTD Desa Bandungrejo yang tidak tanggap dan menjangkau masyarakat korban Covid-19 yang lebih membutuhkan pekerjaan untuk mempertahankan perekonomiannya.

### **Peran Pemerintah Desa Bandungrejo dalam Upaya Penanggulangan Covid-19**

Peran pemerintah desa dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak akan dibahas melalui beberapa indikator yaitu peran pemerintah desa dalam upaya memberikan edukasi dan sosialisasi pencegahan bahaya Covid-19 kepada masyarakat, peran pemerintah desa

dalam upaya penanganan Covid-19, peran pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek PKTD, dan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD kepada masyarakatnya.

### **1. Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Memberikan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Covid-19 kepada Masyarakat**

Peran pemerintah Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dalam memberikan edukasi maupun sosialisasi tentang pencegahan dan bahaya Covid-19 dinilai tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya baliho maupun spanduk yang memuat informasi tentang bahaya Covid-19 dan penanggulangannya sebagai salah satu bentuk sosialisasi pemerintah desa yang terpasang di sejumlah titik strategis berkumpulnya warga setempat. Terkait hal ini, wawancara dilakukan kepada salah satu tokoh masyarakat Bandungrejo dan menyatakan bahwa masyarakat Desa Bandungrejo mengeluhkan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Desa terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan bahaya Covid-19 yang tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya informasi terpadu dan edukasi terkait pencegahan Covid-19 yang disediakan pemerintah desa menyebabkan warga bersikap acuh terhadap bahaya Covid-19 dan mengabaikan protokol kesehatan yang di instruksikan pemerintah pusat

sehingga tetap beraktifitas seperti biasa sebelum Covid-19 mewabah.

### **2. Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Penanggulangan Covid-19**

*“Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020”*

Dalam upaya menilai efektivitas peran pemerintah desa dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di Desa Bandungrejo, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu warga dan mendapatkan informasi bahwa, peran pemerintah desa dalam upaya penanganan Covid-19 di Desa Bandungrejo terlaksana dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah desa telah berupaya untuk melaksanakan penyemprotan desinfektan di rumah-rumah warga dan membagikan masker secara gratis kepada setiap warga untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun, warga juga masih mengeluhkan kebijakan pemerintah desa yang tidak menyediakan lokasi pengungsian yang khusus untuk isolasi atau ruang perawatan terhadap warga yang baru saja mudik. Sehingga masyarakat yang baru saja mudik dari kota selain zona hijau hanya melaporkan kepada RT setempat dan melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing tanpa adanya pengawasan dari tenaga kesehatan. Hal ini menyebabkan warga masyarakat sekitar menjadi cemas dan khawatir tertular Covid-19.

### **3. Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Proyek PKTD**

Dari informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara kepada ketua BPD Desa Bandungrejo sebelumnya, menyatakan bahwa kebijakan proyek PKTD yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak spesifik ditujukan untuk penanganan korban yang terkena dampak Covid-19 dan hanya melanjutkan proyek PKTD yang telah berjalan sebelumnya dan tidak secara khusus dimulai sejak adanya pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari pekerja yang melaksanakan proyek PKTD adalah mereka yang telah bekerja dengan melanjutkan proyek tersebut dari sebelum adanya pandemi Covid-19 dan tidak ada perubahan spesifikasi pekerja yang terdampak Covid-19 dalam pelaksanaannya.

### **4. Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Penyaluran BLT-DD kepada Masyarakat**

Berdasarkan instruksi Bupati Kabupaten Demak dalam Perbup Nomor 31 tahun 2020 menyatakan bahwa:

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa baru dapat melaksanakan pencairan BLT-DD bagi masyarakat Bandungrejo pada bulan Juni. Dari hasil wawancara kepada Kepala Desa Bandungrejo sangat menyayangkan apabila pemerintah desa tidak melaksanakan perannya dengan baik dalam penyaluran BLT-DD. Mengingat penyebaran Covid-19 di Indonesia dimulai dari bulan Maret akhir. Pemerintah desa yang seharusnya lebih mengetahui

kebutuhan warganya, namun masih saja tidak tanggap.

Selain keterlambatan pada masa pencairan, masalah lain juga terjadi pada proses pemilahan untuk daftar penerima BLT-DD Desa Bandungrejo. Mengenai hal ini, berdasarkan wawancara kepada salah satu warga Desa Bandungrejo menyatakan bahwa dalam penyaluran BLT-DD Desa Bandungrejo masih memungkinkan untuk terjadi tindak nepotisme dalam proses pemilahan daftar penerima BLT-DD. Sangat disayangkan mengingat kriteria penerima BLT-DD telah diatur sebelumnya dalam instruksi pemerintah bahwa "*Penerima BLT Dana Desa adalah masyarakat yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) nonbantuan yaitu yang belum mendapatkan bantuan baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan pangan nontunai (BPNT), maupun bantuan perluasan PKH*". Hal ini menunjukkan kurang seriusnya peran pemerintah desa dalam penyaluran BLT Dana Desa Bandungrejo.

### **KESIMPULAN**

Peran pemerintah Desa Bandungrejo dalam mengalokasikan anggaran untuk langkah preventif dan kuratif dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dinilai kurang tanggap dan kurang optimal. Hal ini dapat diketahui dari kenyataan bahwa program penanganan penanggulangan Covid-19 di Desa Bandungrejo tidak terlaksana secara maksimal seperti tujuan dasar penanggulangan itu sendiri.

Terlihat pada tidak adanya informasi terpadu dan edukasi maupun sosialisasi terkait pencegahan Covid-19 yang disediakan pemerintah desa dan tidak adanya ruang perawatan untuk isolasi masyarakat yang baru saja mudik dari luar kota yang menyebabkan warga bersikap acuh terhadap bahaya Covid-19 dan mengabaikan protokol kesehatan yang di instruksikan pemerintah sehingga masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa sebelum adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya, belum terlaksananya program padat karya tunai desa (PKTD) yang spesifik untuk menghadapi pandemi Covid-19 dengan spesifikasi pekerja korban Pandemi Covid-19 dan keterlambatan penyaluran dana BLT-DD yang telah di instruksikan dalam Perbup Kabupaten Demak. Hal ini disebabkan karena beberapa pemerintah desa yang belum melaksanakan perannya dengan baik, hanya kepala desa dan sekretaris desa yang bertindak sebagai tim pelaksana dan mendominasi dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Bandungrejo tersebut. Sedangkan *stakeholder* yang lain seperti BPD, karang taruna, tim penggerak hanya sebatas berperan dalam tahap perencanaan alokasi anggaran saja. Selain itu, masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya anggaran bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 khusus dari Dana Desa, yang masyarakat ketahui bahwa ada bantuan dari pemerintah untuk Covid-19.

Penelitian ini merekomendasikan agar penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk belanja kebutuhan penanganan Covid-19 dengan optimal melalui penentuan prioritas program/kegiatan yang lebih utama dibutuhkan oleh masyarakat sesuai kondisi seperti dalam menghadapi situasi bencana Covid-19 saat ini. Dalam rangka meningkatkan responsibilitas dan akuntabilitas dana desa perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang lebih baik. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia di desa khususnya untuk pengelolaan anggaran dana desa juga sangat penting untuk dilaksanakan, agar peran pemerintah desa dapat lebih optimal dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada untuk kebermanfaatan bagi masyarakatnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Daeslikah, B. K. (2017). Analisis Implementasi Sistem Tanggap Darurat Berdasarkan Ohsas 18001:2007 Klausul 4.4.7 di PT X Kalimantan Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat FKM Undip*, 350-357.
- Firman, d. M. (2020, April 22). *Tiga Kebijakan Penggunaan Dana Desa Selama COVID-19*. Retrieved Juni 16, 2020, from Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia: <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3244/ini-tiga-kebijakan->

- penggunaan-dana-desa-selama-covid-19
- Firyal, A. M. (2017). Peran Pemerintahan Desa dalam Menunjang Pendapatan Masyarakat Petani Jagung di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 171-186.
- Khayrul, F. d. (2016). Pera Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UNDIP*, 1-10.
- Kushandajani. (2020). Aksi Desa Lerep, Kec. Ungaran Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Webinar Pemerintahan Desa "Desa Dalam Badai Covid-19"* (p. 0). Semarang: FSIP Universitas Sam Ratulangi dan Adipsi.
- Meutia, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa . *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336-352.
- Miles, M. H. (2014). *Qualitatif Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: SAGE.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Neny, T. I. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak*, 29-46.
- Peraturan Bupati Kab. Demak No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- Peraturan Menteri Perdesaan PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- Ramli, S. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Republik Indonesia. (2020). *Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020. Penanggulangan Covid-19 Kemendagri* (p. 15). Jakarta: Dirjen Pemerintah Desa Kemendagri.
- Rudiana, E. (2016, April). Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2, 39.
- Soerjono, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Rajawali Pers.
- Syukriy, A. (2020, Mei 19). *Analisis Dana Desa untuk Penanganan Covid-19*. Retrieved Juni 04, 2020, from [dialeksis.com](https://dialeksis.com): <https://dialeksis.com/analisis/dan-adesa-untuk-penanganan-covid-19/>
- Yuliana, N. (2018). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Laba Besar Kecamatan Loloda Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Pajak*, 19-26.

#### **Wawancara**

- MS, Demak 25 Mei 2020  
RF, Demak 25 Mei 2020  
MY, Demak 27 Mei 2020  
DA, Demak 28 Mei 2020  
AR, Demak 02 Juni 2020  
MS, Demak 02 Juni 2020  
DS, Demak 05 Juni 2020